
Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global

(Studi Historis Terhadap Perkembangannya di Indonesia)

Firdaus¹, Muhamad Ajrin², Nur Mutmainnah³, Wusiat⁴, Taufik Firmanto⁵

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Firdaus.02feb@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the dialectical relationship between Islamic law and global modernity through a historical analysis of its development in Indonesia. Islamic law in Indonesia has evolved dynamically alongside social, political, and legal transformations, particularly in response to globalization and modern legal values. This research aims to analyze the historical development of Islamic law in Indonesia, explore the forms of dialectical interaction between Islamic law and global modernity, and identify its implications for the national legal system. The study employs a qualitative normative legal research method combined with a historical approach. Data were collected through library research, utilizing primary legal materials, secondary scholarly works, and relevant academic literature. The findings indicate that Islamic law in Indonesia has undergone continuous transformation, characterized by selective integration into national law, reinterpretation through judicial practice, and adaptive responses to modern legal challenges such as human rights, gender equality, and legal rationalization. Rather than weakening Islamic law, global modernity has encouraged its contextualization and strengthened its relevance within the national legal framework. This study concludes that the dialectical interaction between Islamic law and modernity contributes to the development of an adaptive, pluralistic, and value-oriented legal system in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Global Modernity, Legal Dialectics, Indonesian Legal System.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dialektika antara hukum Islam dan modernitas global melalui analisis historis terhadap perkembangannya di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan sistem hukum nasional, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan nilai-nilai hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis hukum Islam di Indonesia, mengkaji bentuk dialektika antara hukum Islam dan modernitas global, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (historical approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi berkelanjutan melalui integrasi selektif ke dalam hukum nasional, reinterpretasi dalam praktik peradilan, serta respons adaptif terhadap tantangan modernitas seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan rasionalisasi hukum. Modernitas global tidak melemahkan hukum Islam, melainkan mendorong kontekstualisasi dan penguatan relevansinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialektika

hukum Islam dan modernitas global berkontribusi pada terbentuknya sistem hukum nasional yang adaptif, pluralistik, dan berorientasi pada nilai keadilan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Modernitas Global, Dialektika Hukum, Sistem Hukum Nasional*

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika sistem hukum nasional yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, hukum Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dialektis dengan hukum adat, hukum kolonial, serta perkembangan hukum nasional pascakemerdekaan (Ali, 2022; Basyir, 1992). Dalam konteks modernitas global, hukum Islam menghadapi tantangan baru berupa globalisasi nilai, kemajuan teknologi, serta perubahan struktur sosial yang menuntut adanya penyesuaian tanpa menghilangkan prinsip-prinsip normatif syariah (Shomad, 2017).

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai-nilai hukum Islam dan tuntutan modernitas global. Misalnya, dalam praktik hukum keluarga Islam, isu-isu seperti kesetaraan gender, hak anak, dan perlindungan perempuan semakin mengemuka seiring dengan pengaruh wacana hak asasi manusia global (Suharto, 2011). Contohnya dapat dilihat pada dinamika penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kerap menjadi objek ijtihad hakim peradilan agama untuk menyesuaikan dengan konteks sosial kontemporer, seperti dalam kasus pembagian waris, dispensasi perkawinan, dan hak nafkah pasca perceraian (Khisni, 2011; Imron, 2008).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum Islam di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi dalam menghadapi modernitas global. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memahami agama, hukum, dan otoritas keagamaan, terutama di kalangan kelas menengah Muslim perkotaan. Tanpa kajian historis-kritis yang memadai, transformasi hukum Islam berisiko dipahami secara parsial, baik sebagai bentuk westernisasi hukum maupun sebagai resistensi normatif yang ahistoris (Abbas, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan hukum Islam di Indonesia dari perspektif historis dan normatif. Hafizd (2021) menekankan perkembangan hukum Islam dari masa kerajaan Islam hingga Indonesia modern, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan dinamika modernitas global. Al Amruzi (2015) menyoroti upaya membumikan hukum Islam di Indonesia, tetapi lebih fokus pada aspek normatif-praktis dibandingkan dialektika historisnya. Sementara itu, Wati (2024) mengkaji sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia secara deskriptif, tanpa analisis mendalam mengenai interaksi timbal balik antara hukum Islam dan modernitas global. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang memerlukan pendekatan dialektis dan historis secara komprehensif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan dialektis-historis dalam menganalisis hubungan antara hukum Islam dan modernitas global di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum Islam sebagai sistem normatif

yang statis, melainkan sebagai entitas dinamis yang terus bernegosiasi dengan perubahan sosial, globalisasi, dan modernitas. Dengan mengintegrasikan perspektif sejarah hukum dan teori modernitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai proses transformasi hukum Islam dalam konteks Indonesia kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perkembangan historis hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial dan hukum nasional; (2) bagaimana bentuk dialektika antara hukum Islam dan modernitas global; dan (3) bagaimana implikasi dialektika tersebut terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara historis perkembangan hukum Islam di Indonesia, mengkaji interaksi dialektisnya dengan modernitas global, serta menjelaskan relevansi dan kontribusi hukum Islam dalam menghadapi tantangan hukum di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan prinsip hukum Islam yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum Islam. Sementara itu, *historical approach* diterapkan untuk menelusuri latar belakang historis, tahapan perkembangan, serta dinamika perubahan hukum Islam di Indonesia dalam hubungannya dengan modernitas global. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam sebagai produk sejarah yang terus mengalami transformasi.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, regulasi tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang relevan dengan tema hukum Islam, modernitas, dan pluralisme hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis terhadap literatur yang kredibel dan relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengombinasikan analisis isi (*content analysis*) dan analisis historis-interpretatif. Data diklasifikasikan berdasarkan periode sejarah dan tema penelitian untuk mengungkap pola dialektika antara hukum Islam dan modernitas global. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna normatif dan implikasi hukum dari setiap fase perkembangan hukum Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif dan kritis guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses Islamisasi Nusantara yang berlangsung secara gradual dan damai sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Hukum Islam hadir bukan sebagai sistem hukum formal negara, melainkan sebagai norma sosial-religius yang dipraktikkan oleh komunitas Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase awal ini, hukum Islam berfungsi sebagai *living law* yang berinteraksi secara fleksibel dengan hukum adat setempat, sehingga melahirkan corak penerapan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan akomodatif (Basyir, 1992).

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram Islam, hukum Islam mulai mengalami institusionalisasi terbatas. Penguasa kerajaan menggunakan hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga, peradilan, dan tata pemerintahan berbasis syariat. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat monolitik, karena tetap berdialektika dengan adat lokal dan kepentingan politik kerajaan (Hafizd, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum Islam di Indonesia telah berada dalam ruang negosiasi antara norma agama, tradisi lokal, dan kekuasaan politik.

Memasuki masa kolonial Belanda, posisi hukum Islam mengalami perubahan signifikan. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum dualistik dengan menempatkan hukum Islam sebagai hukum personal bagi penduduk pribumi Muslim, terutama dalam urusan perkawinan, waris, dan wakaf. Melalui teori *receptie*, hukum Islam diposisikan berlaku sejauh diterima oleh hukum adat, sehingga menempatkannya dalam posisi subordinat terhadap hukum kolonial (Ali, 2022). Kebijakan ini tidak hanya membatasi ruang gerak hukum Islam, tetapi juga membentuk pola relasi dialektis antara hukum Islam dan kekuasaan negara yang bersifat hegemonik.

Pasca kemerdekaan Indonesia, hukum Islam memasuki fase baru dalam konteks negara-bangsa modern. Pembentukan sistem hukum nasional membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Hal ini tampak dalam lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pembentukan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, serta kodifikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 (Shomad, 2017). Proses ini menandai transformasi hukum Islam dari norma sosial-keagamaan menuju hukum positif yang diakui negara.

Namun demikian, integrasi tersebut tidak bersifat linier dan bebas konflik. Hukum Islam harus berhadapan dengan tuntutan modernitas global seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan rasionalisasi hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam di Indonesia tidak sekadar mengalami formalisasi, tetapi juga reinterpretasi melalui mekanisme ijtihad kontekstual oleh hakim, akademisi, dan lembaga keagamaan (Khisni, 2011). Dialektika ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan entitas statis, melainkan sistem hukum dinamis yang terus beradaptasi dengan perubahan sosial.

Secara historis, perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan pola dialektis antara kontinuitas dan perubahan. Di satu sisi, hukum Islam

mempertahankan prinsip-prinsip normatif syariah sebagai sumber legitimasi religius. Di sisi lain, ia terus bertransformasi mengikuti struktur sosial, politik, dan hukum nasional serta pengaruh global. Pola ini menegaskan bahwa keberlangsungan hukum Islam di Indonesia justru terletak pada kemampuannya bernegosiasi dengan realitas zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya sebagai hukum yang berakar pada nilai-nilai keislaman.

Tabel. 1
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Periode Sejarah

Periode Sejarah	Karakteristik Utama	Posisi Hukum Islam
Masa Islam Awal	Akulturasi dengan adat	Norma sosial-keagamaan
Kerajaan Islam	Institusionalisasi terbatas	Hukum kerajaan berbasis syariah
Kolonial Belanda	Politik hukum dualistik	Hukum personal subordinatif
Pasca Kemerdekaan	Integrasi hukum nasional	Hukum positif terbatas
Era Modern	Reinterpretasi dan ijtihad	Hukum dinamis dan adaptif

Konsep Dialektika Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Modernitas Global

Konsep dialektika hukum merujuk pada proses interaksi dinamis antara norma hukum, realitas sosial, dan kekuasaan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam perspektif filsafat hukum, dialektika menegaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan melalui ketegangan antara nilai ideal dan praktik sosial (Luthan, 2012). Kerangka dialektis ini menjadi penting dalam memahami hukum Islam, yang sejak awal perkembangannya mengandung dimensi normatif-transendental sekaligus historis-kontekstual.

Dalam hukum Islam, dialektika tercermin melalui hubungan antara teks (nash), penafsiran (ijtihad), dan konteks sosial. Syariah sebagai sumber normatif utama tidak diimplementasikan secara literal, melainkan melalui proses pemaknaan yang mempertimbangkan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme ijtihad menjadi instrumen utama yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi teologisnya (Shomad, 2017). Dengan demikian, dialektika dalam hukum Islam bukanlah bentuk kompromi terhadap nilai dasar syariah, melainkan proses kreatif untuk menjaga relevansinya.

Modernitas global membawa karakteristik yang berbeda dengan konteks sosial tradisional tempat hukum Islam berkembang. Rasionalisasi hukum, individualisme, hak asasi manusia, dan globalisasi informasi merupakan ciri utama

modernitas yang memengaruhi cara masyarakat memahami hukum dan agama (Abbas, 2025). Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada tuntutan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber klasik, seperti bioetika, ekonomi digital, dan relasi gender modern. Ketegangan inilah yang melahirkan dialektika antara hukum Islam dan modernitas global.

Dialektika hukum Islam dan modernitas tidak selalu berlangsung dalam bentuk konflik terbuka, tetapi seringkali dalam bentuk negosiasi normatif. Pemikiran tokoh-tokoh Islam modern seperti Fazlur Rahman menekankan pentingnya pendekatan historis dan etis dalam memahami teks-teks keagamaan agar hukum Islam mampu merespons tantangan modernitas secara substantif (Hafith & Acim, 2025). Pendekatan ini menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariah (*maqāṣid al-shari'ah*) sebagai landasan utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, dialektika hukum Islam dan modernitas global juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum dan sistem hukum nasional yang bercorak sekuler-religius. Hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan hukum adat dan hukum negara. Kondisi ini mendorong terjadinya dialektika internal, di mana hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai demokrasi tanpa kehilangan karakter normatifnya (Masyithoh, 2016). Proses ini memperlihatkan bahwa modernitas global tidak selalu menjadi ancaman, tetapi juga peluang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan kontekstual.

Secara konseptual, dialektika hukum Islam dan modernitas global dapat dipahami sebagai relasi timbal balik antara tradisi dan perubahan. Hukum Islam mempertahankan otoritas normatifnya melalui sumber-sumber klasik, sementara modernitas menyediakan kerangka rasional dan institusional untuk aktualisasi hukum dalam kehidupan sosial modern. Relasi ini menghasilkan bentuk-bentuk hukum Islam yang tidak sepenuhnya tradisional maupun sepenuhnya modern, melainkan sintesis dinamis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Dinamika dan Transformasi Hukum Islam di Indonesia pada Era Modernitas Global

Era modernitas global telah membawa perubahan struktural yang signifikan terhadap cara hukum Islam dipahami dan diterapkan di Indonesia. Globalisasi informasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya interaksi lintas budaya telah memengaruhi pola keberagamaan dan kesadaran hukum masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi hanya beroperasi sebagai norma religius komunitarian, tetapi juga sebagai bagian dari diskursus hukum modern yang menuntut rasionalitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai universal.

Transformasi hukum Islam di Indonesia pada era modern dapat dilihat melalui proses legislasi, peradilan, dan fatwa keagamaan. Dalam bidang legislasi, nilai-nilai hukum Islam diakomodasi secara selektif ke dalam hukum nasional, terutama pada aspek hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Proses ini menunjukkan adanya strategi adaptasi, di mana hukum Islam tidak

diadopsi secara tekstual, melainkan ditransformasikan melalui mekanisme hukum positif negara (Shomad, 2017). Transformasi tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara aspirasi religius masyarakat Muslim dan prinsip-prinsip hukum modern.

Pada ranah peradilan, dinamika hukum Islam tampak jelas dalam praktik ijtihad hakim Peradilan Agama. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai aktor interpretatif yang menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial kontemporer. Studi mengenai transformasi hukum Islam menunjukkan bahwa putusan-putusan hakim sering kali melampaui teks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan kelompok rentan (Khisni, 2011; Imron, 2008). Fenomena ini menandakan bahwa hukum Islam di Indonesia bergerak ke arah model hukum progresif yang responsif terhadap perubahan sosial.

Selain itu, fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam besar juga menjadi arena penting transformasi hukum Islam. Fatwa-fatwa terkait ekonomi digital, keuangan syariah, dan gaya hidup modern menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjawab persoalan baru yang lahir dari modernitas global. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai sistem etika normatif yang membimbing umat Islam dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Transformasi hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial masyarakat Muslim Indonesia, khususnya munculnya kelas menengah Muslim yang lebih terdidik dan terhubung secara global. Kelompok ini cenderung memiliki kesadaran hukum dan religiusitas yang reflektif, sehingga menuntut bentuk hukum Islam yang rasional, adil, dan relevan dengan realitas modern (Aeni & Nuriyanto, 2020). Kondisi ini mendorong pergeseran otoritas keagamaan dari pola tradisional menuju otoritas berbasis keilmuan dan argumentasi akademik.

Namun demikian, dinamika transformasi hukum Islam juga diwarnai oleh resistensi dan ketegangan internal. Sebagian kelompok memandang modernitas global sebagai ancaman terhadap kemurnian syariah, sehingga menolak reinterpretasi hukum Islam yang dianggap terlalu liberal. Ketegangan ini menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam bukanlah proses yang homogen, melainkan arena dialektika antara konservatisme dan progresivisme hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam di Indonesia berada dalam proses pencarian bentuk ideal antara kesetiaan pada tradisi dan tuntutan perubahan.

Secara keseluruhan, dinamika dan transformasi hukum Islam di Indonesia pada era modernitas global memperlihatkan kemampuan adaptif hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup. Transformasi tersebut tidak menandai pelemahan hukum Islam, melainkan justru memperkuat relevansinya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Dengan terus bernegosiasi secara kritis terhadap modernitas global, hukum Islam di Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai sumber nilai dan norma yang konstruktif dalam pembangunan hukum nasional.

Implikasi Dialektika Hukum Islam dan Modernitas Global terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia

Dialektika antara hukum Islam dan modernitas global memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem hukum yang pluralistik, Indonesia menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan konstitusi, demokrasi, dan prinsip negara hukum. Dialektika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, karena menyangkut relasi antara agama, negara, dan masyarakat dalam konteks globalisasi hukum (Imaniyati & Adam, 2021).

Salah satu implikasi utama dari dialektika tersebut adalah terbentuknya model integrasi selektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam tidak diadopsi secara keseluruhan sebagai hukum negara, melainkan diakomodasi dalam bidang-bidang tertentu yang memiliki legitimasi sosial dan konstitusional, seperti hukum keluarga, peradilan agama, dan ekonomi syariah. Model integrasi ini mencerminkan pendekatan pragmatis negara dalam merespons aspirasi religius masyarakat Muslim tanpa mengabaikan prinsip pluralisme dan kesetaraan hukum. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Dialektika hukum Islam dan modernitas mendorong pergeseran dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan keadilan substantif. Dalam praktik peradilan agama, hakim semakin mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia dalam memutus perkara, meskipun tetap merujuk pada sumber-sumber hukum Islam. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkontribusi pada penguatan kualitas penegakan hukum nasional yang lebih berorientasi pada keadilan.

Modernitas global juga membawa implikasi berupa meningkatnya tuntutan harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional. Dalam konteks ini, hukum Islam di Indonesia dituntut untuk mampu berdialog dengan prinsip-prinsip global seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan non-diskriminasi. Dialektika yang terjadi mendorong reinterpretasi norma-norma hukum Islam agar sejalan dengan nilai-nilai tersebut tanpa menghilangkan dasar normatifnya. Proses ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai lokal-religius dan norma global.

Implikasi selanjutnya berkaitan dengan penguatan pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional. Keberadaan hukum Islam di samping hukum adat dan hukum negara menegaskan karakter pluralistik hukum Indonesia. Dialektika antara ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan harmonis, tetapi justru menjadi ruang negosiasi yang memperkaya khazanah hukum nasional (Masyithoh, 2016). Dalam konteks ini, hukum Islam tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap pluralisme, melainkan sebagai bagian dari mosaik hukum nasional yang mencerminkan keragaman sosial dan budaya bangsa.

Namun demikian, dialektika hukum Islam dan modernitas global juga menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional. Salah satunya adalah potensi fragmentasi hukum akibat perbedaan interpretasi terhadap norma-norma hukum Islam. Tanpa kerangka regulasi dan metodologi interpretasi yang jelas, transformasi hukum Islam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik normatif. Oleh karena itu, peran akademisi, lembaga peradilan, dan pembuat kebijakan menjadi krusial dalam merumuskan arah pengembangan hukum Islam yang konsisten dan berkeadilan (Anas et al., 2022).

Di sisi lain, modernitas global membuka peluang bagi hukum Islam untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan hukum nasional berbasis nilai. Konsep-konsep hukum Islam seperti keadilan distributif, kemaslahatan umum, dan etika sosial memiliki relevansi tinggi dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial, korupsi, dan krisis moral yang dihadapi masyarakat modern (Alatas, 2020). Dengan pendekatan yang kontekstual dan rasional, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi ke dalam hukum nasional sebagai prinsip etis yang memperkuat legitimasi hukum.

Implikasi jangka panjang dari dialektika hukum Islam dan modernitas global adalah terbentuknya sistem hukum nasional yang adaptif dan inklusif. Hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu merespons perubahan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan dan religius. Dalam kerangka ini, hukum Islam berpotensi menjadi sumber inspirasi normatif yang memperkaya orientasi nilai hukum nasional.

Dengan demikian, dialektika hukum Islam dan modernitas global tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik antara tradisi dan perubahan. Sebaliknya, ia merupakan proses historis dan sosiologis yang membentuk wajah sistem hukum nasional Indonesia secara dinamis. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa dialektika tersebut dikelola secara konstruktif melalui kebijakan hukum yang inklusif, metodologi interpretasi yang progresif, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Apabila dikelola dengan baik, dialektika ini justru akan memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang modern dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses dialektis yang berkelanjutan antara nilai-nilai normatif syariah dan dinamika modernitas global. Melalui pendekatan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berkembang secara statis, melainkan senantiasa beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan sistem hukum nasional. Dialektika tersebut tercermin dalam integrasi selektif hukum Islam ke dalam hukum nasional, praktik ijtihad kontekstual dalam peradilan agama, serta transformasi norma hukum Islam dalam merespons tuntutan modernitas seperti hak asasi manusia, pluralisme hukum, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa modernitas global tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap eksistensi hukum Islam, melainkan sebagai

ruang dialog yang memungkinkan penguatan relevansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan pengelolaan yang konstruktif dan berbasis pada pendekatan historis dan normatif yang progresif, hukum Islam berpotensi menjadi sumber nilai yang memperkaya pembangunan hukum nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi dialektika hukum Islam dan modernitas pada bidang hukum tertentu guna memperdalam pemahaman terhadap praktik hukum Islam kontemporer di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. I. (2025). Modernitas, globalisasi, dan realisme sosial: Perspektif Anthony Giddens terhadap perubahan sosial. *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 13–27.
- Aeni, N., & Nuriyanto, L. K. (2020). Religiusitas kelas menengah Muslim Surakarta: Interaksi dengan globalisasi dan modernitas. *Harmoni*, 19(2), 232–251.
- Al Amruzi, M. F. (2015). Membumikan hukum Islam di Indonesia. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2).
- Alatas, M. M. (2020). Spiritualitas dan modernitas menurut pemikiran Seyyed Hossein Nasr. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 147–160.
- Anas, A., Ridwan, M., Wibowo, R. D. A., & Suryadana, D. (2022). Sejarah perkembangan hukum. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 164–171.
- Basyir, A. A. (1992). Hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Unisia*, (16), 9–13.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah hukum Islam di Indonesia: Dari masa kerajaan Islam sampai Indonesia modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 165–184.
- Hafith, A., & Acim, S. A. (2025). Modernitas kontemporer dan prospeknya dalam Islam (berdasarkan pemikiran Fazlur Rahman dalam *Islam & Modernity*). *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(2), 157–167.
- Imron, A. (2008). Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2), 1–15.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 506–523.
- Masyithoh, N. D. (2016). Dialektika pluralisme hukum: Upaya penyelesaian masalah keberagaman dan keberagamaan di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 359–378.
- Suharto, T. (2011). Membina keluarga muslim di era global: Pergumulan antara tradisi dan modernitas. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 10(2), 205–214.
- Wati, W. (2024). Hukum Islam: Sejarah dan perkembangannya di Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(2), 188–224.

- Wijaya, A. (2019). Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam transformasi hukum Islam (fatwa). *Al-Risalah*, 19(1), 66–76.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khisni, A. (2011). *Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.